

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu minuman kesehatan tradisional yang tetap populer hingga kini adalah jamu. Minuman jamu merupakan warisan resep dari leluhur yang masih dijaga dan dikembangkan hingga saat ini. Jamu juga sering disebut sebagai obat rumahan karena biasanya dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar, seperti kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan berbagai jenis rimpang atau tanaman lainnya.<sup>2</sup> Jamu adalah salah satu contoh kearifan lokal yang berkembang di masyarakat karena manfaat minuman tradisional ini masih dipercaya oleh banyak orang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa menimbulkan efek samping.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Tribun News, Jawa Timur menempati posisi ketiga sebagai konsumen jamu terbesar dengan peningkatan konsumsi sebesar 17%. Faktor ini menunjukkan bahwa jamu masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat hingga saat ini.<sup>3</sup> Pemahaman tentang keberadaan minuman ini penting untuk diwujudkan oleh masyarakat, karena warisan nenek moyang merupakan identitas bangsa yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya sejak

---

<sup>2</sup> Rifqa Army, *Jamu Ramuan Tradisional Kaya Manfaat*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hal. 8.

<sup>3</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2018/02/25/meningkat-17-persen-jawa-timur-duduki-peringkat-tiga-dalam-konsumsi-jamu>, diakses tanggal 31 Agustus 2023 Wib pukul 13.00 Wib

zaman dahulu.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak teknologi baru yang memungkinkan jamu menjadi lebih tahan lama dan praktis. Saat ini, jamu tradisional telah tersedia dalam bentuk pil, bubuk, tablet, dan lain-lain. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual jamu, seperti jamu bubuk tradisional. Meskipun berskala kecil, usaha tersebut tetap harus memiliki izin edar. Izin edar adalah salah satu persyaratan bagi pelaku usaha pangan olahan agar dapat memasarkan produknya. Persyaratan ini berlaku baik untuk produk dalam negeri maupun produk impor yang diperdagangkan di Indonesia. Selain izin edar dari Badan POM, ada juga izin edar yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kategori pangan dan tingkat risikonya, yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).<sup>4</sup> SPP-IRT merupakan bukti komitmen pelaku usaha untuk menjamin keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk mematikan usaha para pelaku bisnis, melainkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan memacu perusahaan agar tangguh dalam menghadapi persaingan dengan menyediakan barang atau jasa

---

<sup>4</sup> <http://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/apa-itu-izin-edar-spp-irt>, diakses tanggal 31 Agustus 2023 pukul 13.30 Wib

berkualitas.<sup>5</sup> Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi tujuan yang sekaligus menjadi upaya yang akan dicapai atau keadaan yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen harus dirancang dan dibangun secara terencana serta dipersiapkan sejak awal.

Tujuan perlindungan konsumen mencakup berbagai aktivitas dalam penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.<sup>6</sup> Dalam dunia bisnis, banyak inovasi baru yang mengikuti perkembangan zaman, seperti jamu bubuk yang belum banyak memiliki izin edar. Di Trenggalek, terdapat industri yang belum terdaftar izin edar, namun penjualannya tetap lancar dan bahkan semakin meningkat. Padahal, izin edar adalah salah satu syarat bagi pelaku usaha pangan olahan untuk memasarkan produknya. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, minuman serbuk, rempah-rempah kering, atau bubuk harus memiliki izin edar. Sementara itu, berdasarkan observasi awal penulis, terdapat industri jamu bubuk tradisional di Kedunglurah, Trenggalek yang belum memiliki izin edar.

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT telah menurunkan syariat-Nya dengan tujuan utama untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah mafsadat atau hal-hal yang merugikan, baik di

---

<sup>5</sup> Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra AdityaBakti, 1996), hal. 2.

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2007), Hal. 40.

dunia maupun di akhirat. Syariat ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia agar tercipta kesejahteraan dan keadilan. Menurut Al- Syatibi, penetapan kelima pokok, memelihara agama (*hifz al – din*), memelihara jiwa (*hifz al – Nafs*), memelihara akal (*hifz al – aql*), memelihara keturunan (*hifz al – nasl*), memelihara harta (*hifz al – mal*).

Dari masalah-masalah yang dijelaskan di atas, penulis berminat untuk menganalisis lebih lanjut tentang Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis juga akan berusaha menemukan solusi untuk masalah timbul melalui penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Legalitas Industri Jamu Bubuk Tradisional Studi Kasus Di Desa Kedunglurah Trenggalek**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan legalitas industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap legalitas industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap legalitas industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten

Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis tinjauan Maqashid Syariah terhadap legalitas industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap industri jamu bubuk tradisional di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai legalitas industri jamu bubuk tradisional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha mengenai gambaran mengenai legalitas industri jamu bubuk tradisional agar dapat meminimalisir kelalaian dalam kegiatan jual beli untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh

pihak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai legalitas jamu bubuk tradisional yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap masyarakat.

c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi pada bidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah mengenai legalitas jamu bubuk tradisional.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Judul dalam penulisan ini diatas ialah Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Legalitas Industri Jamu Bubuk Di Kedunglurah Trenggalek. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan seacara singkat mengenai judul berikut:

a. Maqashid Syariah

Dari segi bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Kata maqasid, yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, berarti tujuan-tujuan. Sementara itu, kata syariah secara bahasa mengacu pada jalan yang jelas dan lurus, tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat, serta jalur menuju ke sumber air.<sup>7</sup>

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan beberapa hak konsumen. Hak-hak tersebut meliputi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan; hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur, serta tanpa diskriminasi; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zahrul Arifin, “Kehujahan Maqasid Al-Syari’ah Dalam Filsafat Hukum Islam”, dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 5, 2020. hal 2

<sup>8</sup> <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-8-tahun-1999>, diakses tanggal 5 September 2023 pukul 14.00 Wib

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencerminkan perkembangan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa.<sup>9</sup>

d. Legalitas

Legalitas merupakan pengakuan resmi dari negara terhadap suatu usaha, memastikan bahwa usaha tersebut sah dan dapat digunakan sebagai dasar kerjasama dengan pihak lain. Secara lebih luas, konsep legalitas juga mencakup prinsip bahwa suatu tindakan atau perbuatan hanya dapat dipidana jika telah ditetapkan sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, legalitas menjamin bahwa aktivitas atau usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>10</sup>

e. Industri

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri merujuk pada kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, atau bahan setengah jadi

---

<sup>9</sup> Sidabolok,J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 23

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP tentang Asas Legalitas

menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi untuk keperluan penggunaan. Definisi ini menegaskan bahwa industri melibatkan proses transformasi dari bahan-bahan awal menjadi produk akhir yang lebih bernilai ekonomis, yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dalam rantai produksi. Dalam konteks ini, industri memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.<sup>11</sup>

f. Jamu Tradisional

Jamu tradisional adalah campuran bahan dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik, yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ramuan ini telah menjadi bagian dari warisan budaya untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mencerminkan pengetahuan dan praktik tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penggunaan jamu sebagai terapi alternatif menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang kesehatan, serta nilai-nilai budaya yang dijaga untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

2. Penagasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

<sup>12</sup> Peraturan Kepala BPOM No. HK. 005. 05. 41. 1384

dengan “Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Legalitas Industri Jamu Bubuk (Studi Kasus di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”, peneliti ingin meninjau dari segi hukum Positif dan Hukum Islam, dan tanggungjawab pelaku usaha mengenai hak – hak perlindungan konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Legalitas Industri Jamu Bubuk Tradisional di Desa Kedunglurah Trenggalek”, dengan sistematika laporan dan pembahasan yang telah disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis menyampaikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Dalam kajian pustaka ini memuat landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, prosedur

pengumpulan, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan dan Temuan, akan diuraikan data – data hasil penelitian tentang legalitas jamu bubuk tradisional di tinjau dari Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen studi kasus di Karang Trenggalek.

Bab V Pembahasan, merupakan analisis peembahasan yang di dalamnya berisi tentang Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Legalitas Industri Jamu Bubuk Tradisional Di Kedunglurah Trenggalek.

Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-sarann yang diperoleh dari hasilvpenelitian, serta dilanjutkandengan saran-saran yang bergunauntuk memperbaiki yangberhubungan dengan penelitian inidimasa yang akann datang.